



STANDAR PELAYANAN

IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)

No. Dokumen : SP/XX.E.147/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

Unit Kerja

: Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan B.III

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6000 2. Fotocopy Akta pendirian dan/atau akta perubahan 3. Daftar riwayat hidup LPK yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP/Paspor) 4. Paspoto berpakaian formal ukuran 3x4 berlatar belakang merah 5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lembaga 6. Fotocopy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) jika ada 7. Fotocopy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan atas sarana dan prasarana pelatihan kerja 8. Surat Keterangan Domisili dari Pejabat yang berwenang dimana LPK Berlokasi 9. Salinan bukti registrasi standar kompetensi dari Kementerian Ketenagakerjaan 10. Profil LPK yang ditandatangani oleh Kepala LPK terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur Organisasi dan Uraian Uraian Tugas b. Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi yang akan diselenggarakan c. Program Kerja LPK dan Rencana Pembiayaan selama 1 Tahun d. Daftar Riwayat Hidup Instruktur dan Tenaga Pelatihan e. Daya Kapasitas/Daya Tampung Peserta 11. Apabila Pengurusan izin dilakukan oleh pihak ketiga harus melampirkan surat kuasa bermaterai Rp. 6000 12. FC BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Direktur/Pimpinan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Mengajukan[Mengajukan Permohonan Izin (Pemohon)] Mengajukan --> Penerimaan{Penerimaan & Pemeriksaan Berkas Permohonan (Petugas Verifikasi)} Penerimaan -- Tidak --> Mengajukan Penerimaan -- Ya --> TandaTerima[Tanda Terima Berkas Permohonan (Pemohon)] TandaTerima --> Penyerahan[Penyerahan Berkas Permohonan Rekomendasi ke Dinas Tenaga Kerja (Petugas Perizinan B)] Penyerahan --> Verifikasi{Verifikasi Berkas (Petugas Disnakertrans)} Verifikasi -- Tidak --> Mengajukan Verifikasi -- Ya --> Survei[Survei dan Verifikasi (Tim Intnl Disnakertrans)] Survei --> Rekomendasi[Penerbitan Surat Rekomendasi (Kepala Disnakertrans)] Rekomendasi --> Izin[Penerbitan Izin (Kepala Dinas DPMPTSP)] Izin --> Menyerahkan[Menyerahkan Surat Izin ke Pemohon (Petugas Locket)] Menyerahkan --> Pemohon </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	3 (Tiga) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan 3. Email : dpmptsp@bulelengkab.go.id 4. Website : dpmptsp.bulelengkab.go.id 5. Telp : (0362) 22063

Singaraja, 13 Mei 2020

KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. BULELENG

I Made Kuta, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007



STANDAR PELAYANAN
IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)

No. Dokumen : SP/XX.E.147/DPMTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tentang Perizinan 10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah 11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Singaraja, 13 Mei 2020

**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KAB. BULELENG**

I Made Kuta, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007